



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan administrasi penerbitan kartu identitas anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah wajib memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, tentang Kartu Identitas Anak;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk Kabupaten Sinjai yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sinjai ;
- c. bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendapatan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Administarsi Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukuman Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2010); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomo 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sinjai.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

6. Instansi pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai.
8. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
12. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru. atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya. pindah datang, rusak atau hilang.
16. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara Indonesia.
17. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
18. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
19. Penduduk adalah WNI dan WNA yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Orang Asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
21. Orang Asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
22. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

23. Pindah datang penduduk adalah perubahan domisili tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat domisili lama ke tempat domisili yang baru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penerbitan KIA adalah:
- memberikan jamina identitas resmi bagi anak penduduk Kabupaten Sinjai; dan
 - terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak Konstitusional bagi anak.
- (2) Tujuan penerbitan KIA adalah:
- sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Kabupaten Sinjai; dan
 - sebagai kartu yang memberikan fasilitas tertentu dalam hal pengurusan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan pembuatan Akta kelahiran anak yang belum memiliki.

BAB III SASARAN, PERSYARATAN, TATA CARA DAN MEKANISME PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 3

Sasaran penerbitan KIA adalah anak yang berdomisili di Kabupaten Sinjai yang berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari, belum menikah dan orang tua anak berdomisili serta memiliki Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Sinjai.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai menerbitkan KIA baru bagi anak berusia kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Dalam hal anak yang berusia kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- mengisi formulir permohonan KIA;
 - fotocopy kutipan akta kelahiran atau menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - fotocopy KK orang tua/wali atau menunjukkan KK asli orang tua/wali;
 - fotocopy KTP-el orang tua/wali atau menunjukkan KTP-el asli orang tua/wali; dan
 - fotocopy paspor dan izin tinggal tetap bagi anak orang Asing.

- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang dari satu hari, dengan persyaratan:
 - a. mengisi formulir permohonan KIA;
 - b. fotocopy kutipan akta kelahiran atau menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - c. fotocopy KK orang tua/wali atau menunjukkan KK asli orang tua/wali;
 - d. fotocopy KTP-el orang tua/wali atau menunjukkan KTP-el asli orang tua/wali;
 - e. pas photo anak berwarna latar belakan biru tahun kelahiran genap dan latar belakan warna merah tahun kelahiran ganjil ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - f. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap bagi anak orang Asing.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru anak WNI yang baru datang dari luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerbitan KIA

Pasal 5

- (1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di Dinas, Kantor kecamatan atau Kantor Desa/Kelurahan.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Bagian Keempat
Mekanisme

Pasal 6

Mekanisme penerbitan KIA adalah:

- a. surat permohonan/mengisi formulir KIA dan melengkapi persyaratan;
- b. Dinas melakukan verifikasi dan validasi data; dan
- c. Dinas melakukan pencatatan/registrasi dan percetakan KIA.

BAB IV
MASA BERLAKU DAN MEKANISME PENGGANTIAN KIA

Bagian Kesatu
Masa berlaku KIA

Pasal 7

- (1) Masa berlaku KIA untuk anak berusia kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak berusia di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun.
- (3) Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Bagian Kedua
Mekanisme penggantian KIA

Pasal 8

- (1) Mekanisme penggantian KIA disebabkan karena KIA rusak, KIA hilang dan pindah/datang.
- (2) Mekanisme penggantian KIA sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yaitu:
 - a. bagi KIA rusak, maka pemohon wajib melampirkan fisik KIA yang rusak;
 - b. bagi KIA hilang, maka pemohon wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian; dan
 - c. bagi pindah/datang maka pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dan melampirkan surat keterangan pindah/datang dari daerah asal.

BAB V
SPESIFIKASI BLANGKO, FORMULASI KALIMAT DAN PENULISAN KARTU
IDENTITAS ANAK

Pasal 9

Blangko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 10

Spesifikasi, blangko, formulasi kalimat dan penulisan KIA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan KIA yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik di Kabupaten Sinjai di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.

BAB VII
KEMITRAAN

Pasal 12

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka Pemerintah Kabupaten Sinjai dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Sinjai maupun di luar administrasi wilayah Kabupaten Sinjai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai .

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 24 Agustus 2016

BUPATI SINJAI

ttd.

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 24 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd.

H. TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepada Badan Hukum dan HAM



LUKMAN DAHLAN, S. IP., M. Si
Pangkat Pembina